

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kasus kekerasan dan eksploitasi yang sering kali dialami oleh PMI di Malaysia berakar dari banyaknya PMI yang masuk ke negara tersebut secara non-prosedural sehingga mereka menjadi sangat rentan. Fenomena ini dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir jika Indonesia dan Malaysia memiliki kerangka kerja sama dan regulasi yang tepat dalam penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Akan tetapi, rancangan pembaharuan MoU Perlindungan PMID yang diajukan Indonesia di tahun 2016 tidak mendapatkan respons yang sesuai harapan dari Malaysia. Banyak kebijakan dan kepentingan yang saling bertentangan di antara kedua negara mengenai proses penempatan PMID. Akibatnya, proses negosiasi pembaharuan MoU Perlindungan PMID pun mandek hingga hampir enam tahun lamanya sebelum akhirnya disepakati di tahun 2022.

Dalam menganalisis dinamika negosiasi pembaharuan MoU Perlindungan PMID ini, digunakan kerangka pemikiran yang terdiri dari konsep kepentingan nasional milik Nuechterlein (1976) yang menemukan bahwa penyebab terjadinya *negotiation delay* dalam proses negosiasi MoU Perlindungan PMID adalah perbedaan intensitas kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia atas isu terkait. Indonesia membawa keempat bentuk kepentingan yakni keamanan, ekonomi, *world order*, dan ideologi atas isu pekerja migran sehingga menempatkan intensitas isu yang bersifat major dalam kepentingan nasionalnya. Di sisi lain, Malaysia yang berfokus untuk mengurangi ketergantungan akan pekerja migran di

sektor perekonomiannya hanya memiliki satu kepentingan yang bersifat *major* yakni keamanan dan menempatkan intensitas isu pekerja migran dalam kepentingan nasional Malaysia di level *peripheral*. Perbedaan intensitas isu ini menyebabkan tidak adanya *common interest* yang bisa membuat negosiasi antara kedua negara terus berlangsung hingga mengalami *delay*, dibuktikan dengan perbedaan kebijakan terkait penempatan pekerja migran domestik oleh kedua negara.

Akan tetapi, munculnya pandemi Covid-19 yang diikuti oleh pemberlakuan MCO oleh pemerintah Malaysia memunculkan permasalahan bagi Malaysia, yaitu fenomena *labor shortage* yang mengakibatkan Malaysia mengalami penurunan produktivitas ekonomi hingga kelangkaan bahan pangan. *Labor shortage* pun memicu tingginya permintaan pengusaha dalam negeri atas pekerja migran agar dapat kembali beroperasi secara normal. Keadaan tersebut akhirnya membuat intensitas isu pekerja migran dalam kepentingan ekonominya meningkat dari *peripheral* menjadi *vital issue* yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan Malaysia yang akhirnya meminta sejumlah pekerja migran ke beberapa negara pengirim terutama Indonesia. Di sisi lain, Malaysia yang akhirnya meratifikasi Protokol 2014 tentang Konvensi Kerja Paksa karena memburuknya citra nasional Malaysia di dunia internasional juga mengubah kepentingan *world order* atas isu pekerja migran yang tadinya bersifat *peripheral* berubah menjadi *major issue*. Perubahan intensitas kepentingan nasional Malaysia ini akhirnya memunculkan *common interest* yang bersifat *complementary* di antara kedua negara dan juga *negotiation power* bagi Indonesia yang akhirnya mendorong

percepatan negosiasi atas pembaharuan MoU Perlindungan PMID yang berhasil ditandatangani di tahun 2022.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini menggunakan teori negosiasi dan konsep kepentingan nasional untuk meneliti alasan kemacetan dan keberhasilan negosiasi antara Indonesia dan Malaysia atas MoU Perlindungan PMID, yang terbukti bahwa intensitas kepentingan nasional berpengaruh terhadap bagaimana negara mengambil sikap serta kebijakan dalam proses negosiasi. Namun, peneliti melihat bahwa ada beberapa sudut pandang lain yang dapat dikembangkan untuk meneliti permasalahan ini.

- a. Mengingat bahwa selama proses negosiasi berlangsung Malaysia mengalami beberapa kali pergantian perdana menteri, peneliti selanjutnya dapat mengkaji pengaruh karakter dan kebijakan tiap-tiap perdana menteri terhadap kemacetan maupun keberhasilan dari negosiasi menggunakan teori idiosinkratik.
- b. Mengingat bahwa penulis hanya melakukan wawancara dengan pihak Indonesia, peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan pihak Malaysia untuk mengetahui bagaimana proses negosiasi dan *negotiation power* dari sudut pandang Malaysia.